



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara cerai gugat antara:

Ifa Jaslifa, S.E. binti Mustamin, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1., pekerjaan Honorer Pada Kantor Dikpora Kab. Mamuju, tempat tinggal di Jalan Pattalundru (Belakang BTN Manakarra), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Ikhsan Alwi bin M. Djafar Dahmad, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA., pekerjaan Honorer (Satpol PP Provinsi Sul-Bar), tempat tinggal di Jalan Pattalundru (Belakang BTN Manakarra), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 13 Mei 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Mmj. tanggal 13 Mei 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 halaman_Penetapan No.141/Pdt.G/2016/PA Mmj.



1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/22/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 2 bulan sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Kirana Maliha Putri binti Ikhsan Alwi, umur 3 tahun; 2. Faiz Al Faruq bin Ikhsan Alwi, umur 1 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, namun Penggugat masih bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya;
7. Bahwa Tergugat juga pernah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama kurang lebih 3 bulan tanpa memberi kabar dan tanpa memberikan nafkah;
8. Bahwa disamping itu Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan jelas sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
9. Bahwa seiring berjalannya waktu kelakuan Tergugat yang sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain tidak berubah

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan No. 141/Pdt.G/2016/PA Mmj.



bahkan Tergugat kedapatan selingkuh dan melakukan perbuatan yang tidak seharusnya di tempat kerja sehingga Penggugat sebagai istri merasa malu atas perbuatan Tergugat;

10. Bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat, karena Tergugat menyampaikan kepada perempuan selingkuhannya lewat via *BBM* akan rela meninggalkan istri dan anak-anaknya demi perempuan tersebut;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan 3 Mei 2016 disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Ifa Jasilifa, S.E. binti Mustamin) dengan Tergugat (Ikhsan Alwi bin M. Djafar Dahmad) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sehingga majelis hakim dalam persidangan telah mendamaikan antara

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan No. 141/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penguat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan selanjutnya dilakukan proses mediasi melalui mediator Drs. H. Andi Zainuddin berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, hal mana para pihak diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik;

Bahwa sesaat setelah para pihak telah bertemu dengan mediator, lalu para pihak kembali meminta kepada majelis hakim untuk mengikuti kembali persidangan pada tanggal 30 Mei 2016, kemudian para pihak menyerahkan laporan kesepakatan perdamaian dalam mediasi tertanggal 30 Mei 2016, dan para pihak menyatakan telah sepakat untuk mencabut perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Mmj.;

Bahwa oleh karena Penguat dan Tergugat telah menyatakan sepakat untuk mencabut gugatannya, lalu Majelis Hakim bermusyawarah dan telah sepakat untuk menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penguat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penguat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Ri Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Ri Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan No. 141/Pdt.G/2016/PA Mmj.



RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sehingga majelis hakim dalam persidangan telah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan selanjutnya dilakukan proses mediasi berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, melalui hakim mediator Pengadilan Agama Mamuju Drs. H. Andi Zainuddin;

Menimbang, bahwa persidangan pada tanggal 30 Mei 2016, para pihak menyerahkan laporan kesepakatan perdamaian dalam mediasi tertanggal 30 Mei 2016, dan para pihak menyatakan telah sepakat untuk mencabut perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Mmj.;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 Kitab Hukum Acara

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan No. 141/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*) bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan biaya perkara (tetap dibayar) di Pengadilan, asalkan hal itu dilakukan sebelum (Tergugat menyampaikan) jawaban, (*De eischer kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zuiks geschiede voor het antwoord*), dengan demikian telah sesuai hukum acara yang berlaku dalam pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum tahap jawab-menjawab, dan merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya, walaupun tanpa persetujuan dari Tergugat, dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut beralasan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Mmj. dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan guna mengakhiri penyelesaian administrasi perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 272 ayat (2) Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*), dan oleh karena perkara ini adalah perkara akibat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Mmj., dari Penggugat;

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan No. 141/Pdt.G/2016/PA Mmj.



2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriyah oleh kami: DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Mansur, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Makmur, A. Jabbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd,

ttd,

Hairil Anwar, S.Ag.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

ttd,

Mansur, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

Makmur, A. Jabbar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan No. 141/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

*) Coret yang tidak perlu

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan No. 141/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)